



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**NOMOR : 20/PL.01.4-Kpt/3271/Sek-Kot/IV/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum, serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Republik...

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan  
atas...

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 Perihal Penetapan Operator SILON Pemilu
2. Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 melalui DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : SP DIPA-076.01.2.657171/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah sebagai berikut:

Nama : Dion Marendra, S.Sos  
 NIP : 19800322 200701 1 001  
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan atas nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penggunaan SILON Pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor dalam pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu tahun 2019;

2....



2. Menjadi penghubung KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bogor dengan peserta Pemilu tahun 2019 serta menjadi fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan SILON kepada peserta Pemilu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 27 April 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

Ttd

**DENI SEDIAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**  
Kepala Sub Bagian Hukum

